



PENETAPAN
Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

1. **STEFANUS ARDI KOSASIH**, bertempat tinggal di Pucang Indah O-19 RT. 025 RW. 006 Kel/Desa Pucang Kecamatan Sidoarjo, Kel. Pucang, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **THERESA JOSEPHINE BUDIONO**, bertempat tinggal di Jl. Seerma Kusman RT. 015 RW. 003 Kel/Desa Banjarrejo Kecamatan Bojonegoro, Kel. Banjarejo, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Sda, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **STEFANUS ARDI KOSASIH**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 29 Maret 1992, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 0028/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, tertanggal 18 April 1992 ;
2. Bahwa Pemohon II **THERESA JOSEPHINE BUDIONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Mei 1997, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 00582/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 27 Mei 1997;
3. Bahwa Pemohon I **STEFANUS ARDI KOSASIH** telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon II **THERESA JOSEPHINE BUDIONO**, yang atas jalinan cinta tersebut, baik Pemohon I **STEFANUS ARDI KOSASIH** dan Pemohon II **THERESA JOSEPHINE BUDIONO** berkeinginan melanjutkan jalinan cinta tersebut kedalam suatu ikatan tali perkawinan untuk



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang diidam-idamkan bagi setiap orang pada umumnya, yang atas keinginan Para Pemohon tersebut, kedua orang tua baik Pemohon I maupun Pemohon II telah menyetujui dan merestuihnya ;

4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Pada tanggal 29 Oktober 2022, sesuai dengan Buku Perkawinan No. 2022054, yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Para Pemohon bersepakat berkehendak untuk melaksanakan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo karena adanya perbedaan agama, akan tetapi ditolak secara lisan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan penjelasan/keterangan bahwa perkawinan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku haruslah mendapatkan ijin yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan secara hukum negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama **STEFANUS ARDI KOSASIH**, Umur 30 tahun, Agama katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pucang Indah O-19 RT. 025 RW. 006 Kel/Desa Pucang Kecamatan Sidoarjo , anak dari suami isteri HARIJANTO KOSASIH dan LISTIJANI SUHARGO dengan **THERESA JOSEPHINE BUDIONO**, Umur 25 tahun, Agama Kristen , Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Seerma Kusman RT. 015 RW. 003 Kel/Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro, anak perempuan dari suami isteri HANDIJONO dan ERNAWATI;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;



2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diselenggarakan secara agama Katolik di Gereja Gereja Santa Maria Tak Bercela, Pada tanggal 29 Oktober 2022, sesuai dengan Buku Perkawinan No. 2022054, yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya yaitu atas nama **STEFANUS ARDI KOSASIH**, Umur 30 tahun, Agama katolik, Jenis Kelamin aki-laki, bertempat tinggal di Pucang Indah O-19 RT. 025 RW. 006 Kel/Desa Pucang Kecamatan Sidoarjo, anak dari suami isteri HARIJANTO KOSASIH dan LISTIJANI SUHARGO dengan **THERESA JOSEPHINE BUDIONO**, Umur 25 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jl. Seerma Kusman RT. 015 RW. 003 Kel/Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro, anak perempuan dari suami isteri HANDIJONO dan ERNAWATI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama STEFANUS ARDI KOSASIH, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama THERESA JOSEPHINE, diberi tanda P-2;
3. Surat Perkawinan dari Keuskupan Surabaya tanggal 02 Nopember 2022, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Domisili Tempat tinggal untuk Theresa Josephine Budiono yang dikeluarkan oleh Lurah Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;



5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. Harijanto Kosasi, APT, diberi tanda, P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No.0028/1992 atas nama STEFANUS ARDI KOSASIH, diberi tanda P-6;
7. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Handijono, diberi tanda, P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran No.0028/1992 atas nama THERESA JOSEPHINE BUDIONO, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di atas yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FERRYANTO SUHARGO, SKM.

- Bahwa saksi adalah Paman dari Stefanus Ardi Kosasih yang mana saksi adalah adik dari mamanya Stefanus Ardi Kosasih;
- Bahwa setahu saksi Stefanus Ardi Kosasih telah menikah dengan Theresa Josephine secara agama Katholik pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya;
- Bahwa di dalam pernikahan Stefanus Ardi Kosasih dengan Theresa Josephine tersebut saksi menjadi saksi Bersama dengan istrinya yaitu Julianti;
- Bahwa pernikahan secara agama Katholik tersebut disetujui oleh orang tua dari Theresa Josephine yang beragama Kristen;
- Bahwa orang tua dari Theresa Josephine hadir di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya di dalam pernikahan tersebut;

2. JULIANTI, SS.

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Ferryanto Suhargo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Stefanus Ardi Kosasih telah menikah dengan Theresa Josephine secara agama Katholik pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya;
- Bahwa di dalam pernikahan Stefanus Ardi Kosasih dengan Theresa Josephine tersebut saksi menjadi saksi Bersama dengan suaminya yaitu Ferryanto Suhargo;
- Bahwa pernikahan secara agama Katholik tersebut disetujui oleh orang tua dari Theresa Josephine yang beragama Kristen;
- Bahwa orang tua dari Theresa Josephine hadir di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya di dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah supaya perkawinan mereka yang telah dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon dapat di kabulkan atau tidak maka Pengadilan Mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negative dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan juga bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Perkawinan berbeda agama tersebut juga diatur oleh pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang di dalam penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan di atas selanjutnya Pengadilan melihat Fakta hukum yang ditemukan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang mana fakta hukum yang di dapat tersebut yaitu bahwa Pemohon I Stefanus Ardi Kosasih yang beragama Khatolik dan Pemohon II Theresa Josephine Budiono yang beragama Kristen telah melangsungkan Perkawinan secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Tak bercela pada tanggal 29 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan Pemohon II mengikuti perkawinan secara agama Katholik berarti Pemohon II telah dengan kerelaan hati menundukkan diri secara agama Katholik di dalam perkawinannya tersebut sehingga hal tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk perkawinan Para pemohon tersebut untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 28B ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diselenggarakan secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Pada tanggal 29 Oktober 2022, sesuai dengan Buku Perkawinan No. 2022054, yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya yaitu atas nama **STEFANUS ARDI KOSASIH**, Umur 30 tahun, Agama katolik, Jenis Kelamin aki-laki, bertempat tinggal di Pucang Indah O-19 RT. 025 RW. 006 Kel/Desa Pucang Kecamatan Sidoarjo, anak dari suami isteri HARIJANTO KOSASIH dan LISTIJANI SUHARGO dengan **THERESA JOSEPHINE BUDIONO**, Umur 25 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jl. Seerma Kusman RT. 015 RW. 003 Kel/Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro, anak perempuan dari suami isteri HANDIJONO dan ERNAWATI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Para

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sidoarjo;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar
Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, pada hari **Senin, tanggal 05 Desember 2022**, oleh Leba Max
Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Sda
tanggal 18 Nopember 2022, dengan dibantu oleh Didy Agustijono, S.H., Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Didy Agustijono, S.H..

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

-	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK : Rp.	50.000,-
-	PNBP : Rp.	10.000,-
-	Biaya Sumpah : Rp.	30.000,-
-	Materai : Rp.	10.000,-
-	Redaksi : Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Sda